



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 2 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Leonardo Siahaan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 2 Oktober 2023, Pukul 12.07 – 13.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Leonardo Siahaan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.07 WIB

1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]

Ya, Saudara Leonardo Siahaan sebagai Prinsipal, ya?

2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:06]

Benar, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:08]

Sudah hadir. Saudara Leonardo berdomisili bukan di Jakarta sepertinya? Karena ini pertanyaan saya sudah pernah tanyakan ke Saudara Leonardo, ya.

4. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:20]

Saya domisili di Bekasi, Yang Mulia. Cuma karena saya baru pertama masuk kerja, maka saya belum bisa untuk meminta cuti, seperti itu, Yang Mulia.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:31]

Oh, sudah kerja? Kerja di mana, Mas Saudara Leo? Kerja di?

6. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:37]

Di daerah Duri Kepa. Daerah Duri Kepa, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:42]

Oh, ya ya ya. Jadi sudah bekerja, ya, kan kemarin-kemarin belum bekerja?

8. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:50]

Benar, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:53]

Sekarang ini hari pertama bekerja di hari Senin ini, ya?

10. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:56]

Benar, Yang Mulia. Sudah berjalan satu bulan sudah bekerja saya.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:00]

Oke, baik. Selamat ya kalau begitu, sudah bekerja. Sudah mendapatkan pekerjaan yang ... apa ... di satu tempat.

Baik, berdasarkan Permohonan Saudara Leonardo Siahaan ... ini pun juga soal namanya Saudara Leonardo Siahaan ini, berbeda dengan di KTP ya, dulu ya? Kalau saya enggak salah?

12. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:29]

Ya, Yang Mulia. Waktu itu memang saya berpikir dengan mencantumkan Leonardo Siahaan tidak masalah. Kemudian karena saya sudah lama di MK, sidang lama di MK sudah 14 kali, kemudian tidak ada kritik dari Yang Mulia Majelis Hakim terkait nama saya Leonardo Siahaan, maka saya pikir itu sudah sesuai gitu, Yang Mulia. Nanti saya revisi, Yang Mulia, di sidang perbaikan.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:53]

Ya, jadi sesuaikan dengan di KTP-nya saja, ya. Lebih supaya ada dasarnya yang jelas gitu.

14. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [02:03]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:04]

Oke, baik. Sidang Perkara Nomor 114/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Leonardo, ini adalah Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 114/PUU-XXI/2023. Perkara ini diperiksa oleh Hakim Panel, saya Guntur. Di sebelah kanan saya, ada Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Dan di sebelah kiri saya, Yang Mulia Bapak

Dr. Suhartoyo yang akan memimpin terkait dengan Panel Perkara Nomor 114/PUU-XXI/2023 ini.

Sebelum memberi kesempatan kepada Yang Mulia untuk memberikan masukan atau dalam kepenasihatannya pada hari ini, terlebih dahulu Saudara Leonardo Siahaan silakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Karena Permohonan Saudara sudah diterima dan kami sudah melihatnya. Dan tentu saja, kita mempersilakan kepada Saudara untuk menyampaikan permohonan tersebut, ya.

Silakan, Saudara Leonardo.

16. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [03:51]

Baik, Yang Mulia.

Perkenalkan, Yang Mulia. Selamat siang. Nama saya Leonardo Siahaan. Saya lahir di Jakarta, tanggal 20 Juli 2000, usia saya saat ini adalah 23 tahun. Saya langsung mulai, Yang Mulia.

Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Perubahan Ketiga menyatakan ... telah dianggap dibacakan.

Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat pertama, Perubahan Keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan ... telah dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 10 ayat pertama, huruf a, dianggap telah dibacakan.

Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dianggap telah dibacakan.

Bahwa Pasal 7 ayat pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi daripada undang-undang.

Yang keenam, bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah dianggap dibacakan.

Kemudian bahwa Pemohon ... Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau

disingkat KUHP dan Pasal 312, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau disebut dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 96 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang ke delapan. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan a quo.

Selanjutnya, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Pasal 51 ayat pertama Undang-Undang MK mengatur bahwa ... dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat pertama, dianggap telah dibacakan.

Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara ... Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dianggap telah dibacakan.

Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, sebagaimana bukti terlampir berupa KTP.

Kemudian, Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan kedudukan keberlakuan pasal yang diuji oleh Pemohon.

Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemohon, kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut, antara lain Pasal 28D ayat yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang isi Pasal 28D ayat pertama Undang-Undang Dasar, telah dianggap dibacakan.

Pemohon memiliki alasan menjadi (sinyal terputus), mengapa Pemohon menguji (sinyal terputus) Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemohon akan menjelaskan (sinyal terputus) rinci, singkat, padat (sinyal terputus).

Yang pertama, permasalahan Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terletak terhadap permasalahan adanya kerugian konstitusional Pemohon secara potensial, yaitu terhadap frasa *sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya*.

Kemudian Pasal 312, yang dimana isi pasalnya, "Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak

memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana ini dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan dapat dipidana.” Dan ada pidana denda berupa Rp75.000.000,00.

Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa Pasal 531 ini sebetulnya menjelaskan bahwa bagi siapapun yang tidak melakukan pertolongan terhadap korban kecelakaan, itu bisa dipidana. Tetapi dalam Pasal 531 KUHP ini, juga menjelaskan lain, yang dimana ketika ada orang menolong korban kecelakaan, itu juga bisa dipidana. Menolong korban kecelakaan bisa dipidana, tetapi dengan memperhatikan bahwa orang tersebut atau korban yang ditolong itu tidak mengalami suatu kondisi yang lebih parah. Kemudian tidak menimbulkan kerugian orang lain sekitarnya atau tidak menimbulkan kerugian bagi si penolong tersebut. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa mengategorikan bahwa menolong korban kecelakaan dapat dikenakan sebagai pelaku pidana, sebagaimana frasa yang dimohonkan Pemohon pada Pasal 531 tersebut (sinyal terputus).

Pasal 312 yang dimana di sini sudah sangat jelas bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sengaja tidak menghentikan kendaraan, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian tanpa alasan apapun, itu bisa dipidana.

Ini sangat menjadi ironis, Yang Mulia, bahwa Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas ini ada frasa *tanpa alasan* dan tidak menggambarkan kondisi geografis di Indonesia.

Alasan Pemohon kenapa Pasal 312 ini tidak menggambarkan kondisi geografis di Indonesia? Yang pertama. Tidak semua kondisi geografis Indonesia itu mendukung sinyal handphone seluler. Dan kemudian apabila ada orang yang melihat secara langsung ada korban kecelakaan, kemudian dalam Pasal 312 ini harus melaporkan kepada kepolisian, ternyata si penolong itu tidak punya handphone atau sinyalnya bermasalah. Nah kemudian, dalam frasa *tanpa alasan* ini, apapun alasan si penolong itu, tidak digubris. Itu yang menjadi suatu ironis dalam Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, frasa *tanpa alasan* ini.

Dan kemudian masalah Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menolong korban kecelakaan dapat dipidana, ini juga tidak menggambarkan kultur atau kebiasaan masyarakat Indonesia. Maksudnya kebiasaan masyarakat Indonesia itu seperti apa? Seperti kayak tolong-menolong, gotong-royong, bahkan rakyat Indonesia itu sangat ramah terhadap satu sama lain.

Kemudian, apabila pasal ini terus diberlakukan, maka tentu akan berdampak yang namanya degradasi moral. Tentu masyarakat Indonesia akan berkurang rasa tolong-menolongnya. Kemudian juga

bisa menimbulkan suatu keresahan atau ketidakpercayaan lagi terhadap regulasi hukum di Indonesia. Ini yang menjadi suatu permasalahan bahwa menolong korban kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dipidana.

Maaf, Yang Mulia, suara saya terdengar?

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:07]

Ya, bagus. Silakan!

18. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [13:12]

Baik, saya lanjutkan.

Kemudian, sebetulnya, Yang Mulia, bahwa kalau saya melihat dan sudah melakukan suatu studi riset seperti itu, Pasal 531 dalam konteks menolong korban kecelakaan ini, dapat dipidana, itu sebetulnya di berbagai negara sudah dihilangkan aturan tersebut.

Ada yang dikenal namanya Good Samaritan Law. Maksudnya adalah Good Samaritan Law adalah ketika ada orang yang secara sukarela menolong korban kecelakaan, itu tidak dapat dituntut secara pidana. Pemohon sudah masukkan perbandingan undang-undang dengan undang-undang negara lain. Itu di halaman 10, Yang Mulia. Di halaman 10, yang pertama, di negara China, dalam Pasal 184-nya, di situ sudah jelas bahwa seseorang tidak memikul tanggung jawab perdata karena bertindak secara sukarela untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat.

Kemudian, di Korea Selatan juga sama. Kemudian juga di Australia juga sama. Di Pasal 56 dan Pasal 57 Civil Liability Act Tahun 2002. Kemudian juga di India juga sama. Artinya bahwa sebetulnya Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah ketinggalan zaman dan sangat-sangat tidak menggambarkan kondisi kultur kebiasaan masyarakat Indonesia, Yang Mulia.

Kemudian yang menjadi suatu ironis lagi adalah bahwa Pasal 531 KUHP ini menolong korban kecelakaan dapat dipidana, ternyata dapat ... masih dipertahankan di KUHP yang versi yang terbaru. Di sini Pemohon akan membahas Pasal 432, tetapi bukan berarti sebagai objek permohonan. Tetapi di sini, hanya konteks melakukan perbandingan saja, Yang Mulia.

Pasal 432 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru di situ menjelaskan ... yang di dalam bentuk tabel yang saya cantumkan di situ, Yang Mulia, di halaman 8 dan juga halaman 9, yang dimana isinya, "Setiap orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut, tidak memberi pertolongan yang dapat

diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain.”

Pasal 432 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru ini, sama seperti Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, yang menjadi objek perkara Pemohon. Yang dimana Pasal 432 ini menolong korban kecelakaan dapat dipidana, bahkan membiarkan korban kecelakaan pun dapat dipidana. Itulah bisa dikatakan, Pasal 531 yang merupakan objek Permohonan Pemohon, ini dipertahankan eksistensinya di Pasal 432.

Kemudian juga, izin, Yang Mulia, langsung saya membaca Petitum untuk mempersingkat waktu.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:27]

Ya, silakan!

20. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:30]

Saya akan masuk ke ... ke dalam Petitum.

Petitum. (Sinyal terputus) dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagaimana berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan frasa *sedang pertolongan itu dapat diberikan atau diadakan dengan tidak mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya*, Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang ketiga. Menyatakan frasa *tanpa alasan* Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Keempat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:54]

Oke, baik. Terima kasih, Saudara Pemohon, Saudara Leonardo.

Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Yang Mulia, satu hal yang ingin saya konfirmasi dulu ini. Karena ini serius, ya, terkait dengan lampiran Saudara, ya. Saudara melampirkan ada MoU, ya, MoU sebagai legal mentor di canduhukum.id.

Nah, di situ Saudara memperkenalkan diri atau mencantumkan, ya, selain nama, kewarganegaraan, instansi Saudara itu, Anda memasukkan instansi Mahkamah Konstitusi. Seakan-akan Anda ini adalah bekerja di Mahkamah Konstitusi. Apakah ini bukan kesalahan yang prinsip ini? Ya, mencatut kayaknya ini, ya, mencatut nama Mahkamah Konstitusi untuk instansi Saudara. Ini bagaimana ceritanya, nih? Coba, Saudara Leonardo.

Loh, kok hilang, ya? Ya, Saudara Leonardo? Ya, Saudara Leonardo, sudah bisa mendengarkan? Suara mute ... mute, masih ... masih mute, Saudara Leonardo, mute. Jadi, unmute dulu, ya.

22. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [19:59]

Maaf, Yang Mulia, tadi ada masalah sinyal, Yang Mulia.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:00]

Ya, ini ada masalah ini nih, identitas Saudara ketika Saudara menandatangani MoU dengan ... apa ... dengan canduhukum.id sebagai legal mentor dan Saudara mencantumkan instansi Saudara itu Mahkamah Konstitusi. Ini apa ini? Ya, dari ... apa ... dokumen yang Saudara lampirkan dalam Permohonan.

24. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [20:38]

Oke, baik, Yang Mulia. Saya melampirkan bukti berupa legal mentor dan juga legal research sebagai memberikan suatu bukti bahwa saya memiliki suatu profesi di legal research dan juga legal mentor di perusahaan yang berbeda, yang dimana kegiatan saya tersebut tidak lepas dari aktivitas lalu lintas, Yang Mulia, seperti itu.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [21:01]

Ya, tapi instansi?

26. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [21:02]

Jadi bisa dikatakan sebagai bukti.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [21:06]

Ya, tapi enggak ada masalah soal itu, itu saya kira bagian dari ... apa namanya ... hak dari Saudara. Tetapi Saudara mencantumkan instansi Saudara itu Mahkamah Konstitusi, itu apa dasarnya?

28. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [21:28]

Baik, Yang Mulia. Izin bertanya, Yang Mulia. Yang mana Yang Mulia maksud? Di halaman berapa?

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [21:32]

Coba Saudara buka memorandumnya, Memorandum of Understanding (MoU) yang Saudara tanda tangani itu dengan ... apa ... Candu, ya ... apa ... canduhukum.id. Ini kami punya dokumennya ini. Ya, nama (...)

30. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [21:54]

Yang Mulia.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [21:55]

Coba dibacakan Saudara Leonardo, coba bacakan anunya ... awalnya saja, identitas-identitas para pihak saja. Sudah? Sudah temukan dokumennya?

32. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [22:14]

Baik, Yang Mulia, mohon maaf, Yang Mulia, laptop saya lagi bermasalah, Yang Mulia, nanti saya bisa buka.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:20]

Oke, saya bacakan saja, ya, biar Mas anu ... Saudara Leo bisa dengarkan.

34. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [22:25]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:26]

Memorandum of Understanding ini, jadi ini Memorandum of Understanding tentang Mentor Candu Hukum, Kelas Diskusi 2023. Memorandum of Understanding ini tertanggal 28 Juli 2023 di Cirebon melalui daring. Kami yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama, Nur Alma Azizah B. Jabatan, Ketua Mentor canduhukum.id. Organisasi, canduhukum.id. Nomor Hp, sekian. Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili canduhukum.id dan untuk selanjutnya disebut pihak kesatu.
2. Nama, Leonardo Olefins Hamonangan Siahaan. Kewarganegaraan, Indonesia. Nah, ini. Instansi, Mahkamah Konstitusi. Nomor Hp, sekian. Dalam hal ini bertindak secara pribadi.

36. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [23:19]

Baik ,Yang Mulia.

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:21]

Itu apa itu maksudnya?

38. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [23:22]

Baik, Yang Mulia. Saya bisa ... saya bisa jelaskan.

Pada waktu itu saya belum bekerja, kenapa saya bisa masukkan Mahkamah Konstitusi? Karena saya hanya beraktivitas melakukan pengujian undang-undang, Yang Mulia. Jadi bisa dikatakan saya memiliki ... hanya mencatumkan masalah pengujian undang-undang, Yang Mulia, seperti itu. Pengujian undang-undang.

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:47]

Nah, itu dia.

Oke, jadi sebetulnya enggak bisa, ya, Mas Leonardo, begitu ya. Saudara Leonardo enggak boleh mencatumkan nama instansi lembaga Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Saudara sering berpraktik di Mahkamah Konstitusi, itu ada fakta hukum, tetapi tidak berarti bahwa Saudara adalah memiliki instansi itu adalah Mahkamah Konstitusi, ya.

Jadi nanti terkait dengan hal ini, ya, saran dari Majelis untuk melakukan ... apa namanya ... perbaikan revisi dari memorandum understanding Anda. Cukup kalau misalnya harus mencantumkan itu instansi atau organisasi, kosongin saja, ya. Titik-titik saja atau tanda kurang saja, gitu, kalau memang itu diharuskan ada instansinya, ya.

Kalau tidak, ya cukup kosongkan saja, cukup nama, kewarganegaraan, nomor Hp seperti itu, daripada nanti terkesan nanti itu mengada-ada atau bahkan nanti orang bisa menuduh ... apa namanya ... apa ... menggunakan Mahkamah Konstitusi ini, ya, jadi ibaratnya ini sudah masuk kategori ... apa istilahnya itu ... mencatut, ya. Nanti Anda nanti dituduh mencatut nama Mahkamah Konstitusi, ya.

Jadi saran, segera ini diperbaiki dan nanti dimasukkan kembali ke Mahkamah, ke Kepaniteraan, supaya kita bisa pastikan bahwa ini sudah tidak menggunakan nama, apalagi sekarang sudah kerja, ya. Sudah cantumkan di tempat kerjanya yang baru. Saya kira gitu ya, Saudara Leonardo, ya.

Oke baik.

40. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [25:39]

Izin bertanya, Yang Mulia?

41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [25:41]

Silakan.

42. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [25:43]

Apa boleh bertanya, Yang Mulia?

43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [25:44]

Oh, sebentar kalau begitu. Sebentar saja, ya, bertanyanya.

44. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [25:48]

Ada (...)

45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [25:49]

Saudara Leonardo, sebentar, sekalian nanti ya bertanyanya, ya. Nanti dikasih kesempatan dulu, nanti kami akan kasih kesempatan untuk sekiranya ada hal-hal yang ... dicatat saja dulu. Ini memberikan dulu untuk sesi memberikan kepenasihatannya dulu, ya, kepada Saudara Leonardo atas Permohonannya ini.

Baik, saya persilakan sebelah kanan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki. Silakan, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Saudara Leonardo Siahaan, ya. Ini Saudara sudah sering beracara di MK, tetapi karena ini hukum acaranya tetap ada untuk penasihat, sehingga kami tetap memberikan masukan, ya, catatan terkait dengan Permohonan ini.

Saya ingin konfirmasi dulu, ini yang dimaksud dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini yang lama atau yang baru yang dalam Permohonan ini?

47. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [27:03]

Yang lama, Yang Mulia. Yang lama.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:06]

Oke.

49. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [27:07]

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:08]

Nah kemudian, ini hubungannya dengan Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

51. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [27:17]

Baik, Yang Mulia. Masih ada kesinambungan atau keselarasan, Yang Mulia, antara Pasal 531 dan Pasal 312, yang dimana Pasal 531 itu kan menolong korban kecelakaan bisa dikenakan pidana. Kemudian Pasal 500 ... 312 maksud saya, 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, itu kan ada yang saya perkarakan adalah frasa *tanpa alasan*. Jadi kalau ada orang yang melihat korban kecelakaan tanpa melaporkan terlebih dahulu ke pihak kepolisian, itu bisa dikenakan pidana, Yang Mulia. Seperti itu.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:53]

Oke. Jadi sebenarnya yang dinyatakan bertentangan ini yang KUHP, ya? Karena atau dua-dua dengan Undang-Undang Lalu Lintasnya? Ini saya minta konfirmasi dulu.

53. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [28:08]

Dua-dua, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:10]

Dua-dua, ya?

55. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [28:10]

Dua-dua, Yang Mulia. Ya, benar sekali, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:14]

Dalam frasa yang sama, ya?

57. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [28:21]

Kalau untuk Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya frasa *tanpa alasan*, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:29]

Oke. Oke, kemudian begini, dalam sistematika, saya kira sudah oke, ya. Identitas juga sudah tadi. Kewenangan Mahkamah. Kemudian, pokok permohonan ... kedudukan hukum, kemudian pokok permohonan ya, dan juga petitum, saya kira sudah memenuhi standar ini, ya.

Sehingga tadi karena dua undang-undang, sehingga di dalam petitumnya, dalam petitum dua itu, frasa *sedang pertolongan* dan seterusnya, itu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian yang Undang-Undang 22/2009, ini Pasal 312, ya? Karena itu dua ini yang dijadikan acuan dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Oke. Kalau saya cermati di dalam soal legal standing, kerugian konstitusional ini kan, ini hanya potensial, ya. Kalau saya lihat hanya potensial.

Kemudian, tadi yang soal perbandingan juga, saya kira sudah bagus. Ada China, kemudian Korea Selatan, Australia, dan apa yang satu tadi?

59. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [30:01]

India, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:01]

India, oke.

61. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [30:05]

India.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:05]

Oke. Jadi, ini saya kira juga hanya saya usul, coba lagi diperkaya lagi terkait dengan hal ini, ya. Dalam pertimbangan ... bukan pertimbangan, dalam alasan-alasan permohonan itu, supaya nanti bisa memperkaya Hakim dalam pertimbangan nanti untuk kalau dibahas ini.

Nah kemudian, kalau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga sudah tahu, ya, sudah ada yang baru, tadi juga di dalam halaman 10, ya. Halaman 10 sudah dilakukan perbandingan dengan KUHP yang baru, tetapi itu kan belum berlaku, ya. Nanti coba dicermati juga putusan MK yang terkait dengan keberadaan KUHP setelah ada KUHP yang baru, ya. Itu nanti juga bisa dicermati. Apakah memang sikap MK ini nanti ada relevansinya atau tidak, nanti bisa coba dicermati. Kalau ada, nanti bagaimana cara, terserah dari Pemohon untuk hal ini, ya.

Saya kira karena Saudara Leonardo ini sudah sering beracara, hal-hal yang lain, saya kira tidak perlu saya memberi masukan. Supaya nanti ... karena penasihatannya, sehingga kami tetap memberikan masukan terkait dengan hal ini.

Dari segi petitum, saya kira juga ini sudah sesuai dengan standarnya, ya. Oke, saya kira sementara itu dari saya, Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

63. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki.

Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, ya. Silakan, Yang Mulia!

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [31:54]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel juga.

Saudara Pemohon, saya menambahkan saja sedikit. Pertama, berkaitan dengan legal standing. Meskipun Saudara mengargumenkan ada anggapan kerugian potensial, tolong nanti dielaborasi kembali, potensial seperti apa? Karena kalau ... pertama Anda mendalilkan di dalam menjelaskan legal standing-nya kan, berkaitan dengan

mempunyai pekerjaan sebagai mentor tadi, legal mentor tadi, yang sebenarnya Saudara Pemohon kalau Anda sebagai mentor, apa pun kan sebenarnya sekadar kemudian memberikan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan hukum positif, kan tidak terhalang di dalam melaksanakan hak konstisional Saudara.

Nah, soal ada persepsi lain, nah itu yang kemudian ... apakah kemudian serta-merta itu ada kaitannya dengan hak konstisional Saudara? Itu yang harus dijelaskan.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan potensial karena sering juga beraktivitas yang menggunakan lalu lintas jalan. Ini juga nanti harus dielaborasi lagi. Karena pasal-pasal ... jadi kalau menguji ... kalau menjelaskan legal standing, Saudara Leo, Leonardus, ya? Leonardo, itu tidak bisa dipisahkan dengan apa hal-hal yang dimohonkan dalam Permohonannya, dalam Petitumnya itu. Jadi terkait dengan sering menggunakan aktivitas lalu lintas yang berpotensi, kemudian kerugian hak konstisionalnya di ... potensial dirugikan, misalnya ini menjadi tidak wajib untuk memberikan pertolongan kalau norma ini dibiarkan.

Kemudian, Anda di sisi lain juga minta supaya tidak ... tanpa alasan apa pun, itu yang ... yang ... ini harus dielaborasi di bagian Positanya nanti. Karena begini, Saudara Pemohon, norma pasal-pasal ini sesungguhnya, baik yang ada di pasal 500 ... 500 ... 500 (...)

65. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [34:52]

31, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:51]

531 dan 312. Ini kan, sebenarnya berkaitan dengan norma yang sangat erat dengan penal[sic!] policy ... kebijakan apa ya ... criminal policy. Hati-hati, Saudara Leonardo! Karena beberapa kali putusan MK selalu berpendirian bahwa hal-hal yang berkaitan dengan criminal policy, itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Karena apa? Mau kriminalisasi maupun dekriminalisasi, ujungnya, itu didorong untuk diperlukan adanya representasi wakil rakyat. Apalagi dari yang tidak kriminal, harus menjadi kriminal. Karena apa? Karena di sana itu nanti di samping ini adalah bentuk perbuatan yang semula tidak dipidana menjadi dipidana, kemudian dampak lain dengan adanya pemidanaan ini, kemudian menimbulkan anasir-anasir atau unsur-unsur delik pidana, Saudara Leonardo.

Nah oleh karena itu, MK tidak cukup ... apa ... kewenangannya untuk sampai menentukan unsur-unsur delik itu, yang kriminalisasi, artinya yang tidak semula perbuatan tidak dipidana menjadi bisa dipidana, di samping harus berkaitan dengan perampasan kemerdekaan

orang, itu MK sangat detail ini harus ada representasi wakil rakyat itu. Karena apa? Di sana itu tadi.

Kemudian yang kedua adalah merumuskan dampak adanya unsur-unsur delik itu, Saudara Leonardo. Silakan kalau tetap bertahan bahwa akan menguji Pasal 531 dan 312 ini.

Nah, kemudian, tolong dicermati juga Petikum Saudara. Pasal 531, Leonardo, kalau frasa *sedang pertolongan* itu sampai akan kena bahaya dihilangkan, cermati lagi. Norma itu kemudian tidak ada bunyinya. Apa itu ... anu ... message-nya norma itu? Norma 531 itu? Kalau frasa yang Anda sebutkan dalam Petikum ini kemudian dinyatakan inkonstitusional. Nah, nanti yang tinggal tersisa apa? Enggak bunyi itu. Norma itu, nanti cermati kembali.

Nah, kemudian yang Pasal 312 dalam Petikum tentang frasa *tanpa alasan*, ini juga tolong dicermati kembali karena bukan berarti kemudian ini orang bebas tidak memberikan pertolongan, boleh tidak memberikan pertolongan, sepanjang ada alasannya, kan begitu a contrario-nya. Tapi itu pilihan-pilihan Saudara untuk tetap menguji norma Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya, ini sepanjang menurut Saudara masih yakin betul bahwa tanpa alasan ... frasa *tanpa alasan* ini betul-betul menimbulkan ketidakpastian hukum.

Silakan saja, tapi maksud saya dengan petikum-petikum seperti ini, nanti dielaborasi kembali tentang argumen-argumen positifnya. Di samping apakah kalau kemudian frasa 531 yang disebutkan tadi, sepanjang kata-kata itu dihilangkan, tinggal apa nanti norma ada ... yang ada itu. Kemudian, 312 juga sepanjang tanpa alasan itu juga dinyatakan inkonstitusional. Karena Saudara juga mengomparasi dengan Undang-Undang KUHP yang baru, di sana memang tidak ada tanpa alasan. Tapi, sebenarnya itu menegaskan bahwa tidak memberikan pertolongan itu bisa diperbolehkan kalau memang ada alasannya. Karena ya tadi itu, bisa jadi orang itu sendiri dalam keadaan tidak terproteksi atau bagaimana. Itu pilihan-pilihan yang Anda bisa elaborasi, silakan nanti di dalam perbaikan.

Kemudian, betul soal ... anu ... tadi betul. Karena itu berkaitan dengan legal standing, yang membawa-bawa ... apa itu ... ada MoU ke MK tadi, saya kira nanti diperbaiki saja. Kalau memang betul firm-nya seperti ... firm seperti itu, ya, dalam kurung saja, (bukti P-sekian), kalau memang betul ada MoU itu. Tapi kalau tidak, lebih baik di-skip saja, nanti diganti dengan narasi lain, toh banyak narasi-narasi kalau Anda ingin sekadar untuk menunjukkan ada angkapan kerugian potensial.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

67. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [40:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Saudara Leonardo, dari saya selain catatan tadi karena itu menyangkut pegawai, ya, karena Saudara Leonardo bukan pegawai Mahkamah Konstitusi, jangan mencantumkan instansinya sebagai pegawai Mahkamah Konstitusi. Yang berhak itu menggunakan instansi Mahkamah Konstitusi adalah kalau yang bersangkutan adalah pegawai Mahkamah Konstitusi atau Hakim Konstitusi. Tadi sudah ada saran, enggak usah dicantumkan saja. Tidak usah dimasukkan itu sebagainya, tapi kalau toh memasukkan, harus ada perbaikan terhadap dokumen MoU tersebut. Oke, baik.

Kemudian yang kedua. Di identitas itu harus ada pencantuman kewarganegaraan, Saudara Leo. Jadi kewarganegaraannya ... dulu permohonan-permohonan yang lalu ada kok, ini tiba-tiba enggak ada. Ini saya juga heran juga ya, Saudara Leo ini. Padahal dulu sudah ada bagus, sekarang kok hilang.

Kemudian juga penulisan di Kewenangan Mahkamah. Ini juga berubah-ubah selalu juga, Saudara Leo ini, kalau menyebut Undang-Undang Dasar, tidak perlu mencantumkan ini Undang-Undang Dasar Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Kedua Ketiga karena Undang-Undang Dasar itu adalah satu kesatuan, tidak perlu dicantumkan perubahan-perubahannya. Jadi cukup mencantumkan saja *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)*, ya gitu saja. Sebaliknya, ketika mencantumkan undang-undang, Saudara Leo, itu mestinya ditulis lengkap. Jadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dalam undang-undang sekian, terakhir dengan undang-undang sekian, kan gitu. Jadi, itu saya kira harus dicantumkan lengkap.

Kemudian, Saudara Leo, terkait dengan alasan permohonannya ini. Intinya ini diperkuat. Misalnya, Saudara bagus sudah mencantumkan ada mengelompokan ya, di beberapa negara. Ada di China, Korea Selatan, Australia, dan India. Tapi itu kan informasi, nah, apakah benar seperti itu sistem hukumnya? Nah, alangkah baiknya kalau Saudara mencantumkan ketentuan yang seperti itu atau ada statement dari apa yang resmi gitu. Ini kan hanya baru persepsi, belum merupakan data yang valid. Kalau memang Anda sudah mengatakan bahwa ketentuan hukum pidana yang mengatur di China, Korea Selatan, Australia, itu tidak seperti yang di ketentuan kita. Nah, tentu kalau seperti itu, ya cantumkan dong anunya, dia punya normanya, pasalnya. Itu diatur dalam pasal berapa, baik di KUHP semacam hukum pidana China, Korea, ya, Australia, dan India. Sehingga kita bisa membaca sama-sama, apakah memang seperti itu? Begitu, ya? Kalau bisa dapatkan, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau tidak, ya, itu menjadi pertimbangan dari Hakim.

Kemudian, ya, tadi juga sudah, Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah menyatakan. Kalau ini misalnya Saudara mengatakan ini frasa 531 ini

inkonstitusional, berarti kan, ya, kira-kira Anda bisa berandai-andai, Anda bisa menggunakan penalaran yang wajarnya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa tidak nanti membuat masyarakat justru memiliki kewajiban? Jadi, mereka akan menjadi memiliki kewajiban untuk menolong dan apabila tidak, akan dikenakan pidana. Itu juga menjadi apa ... logikanya harus kita lihat dari dua sisi, gitu. Jadi jangan hanya satu sisi saja. Karena Saudara berkepentingan dengan pasal tersebut atau norma tersebut, tetapi justru kalau itu dinyatakan inkonstitusional, dinyatakan tidak mengikat, terus akan ada implikasi, ya, kepada mereka yang menolong, kemudian menjadi kewajiban hukum bagi masyarakat.

Nah, ini tentu harus kita ... apa namanya ... perlu Saudara pertimbangkan juga ke aspek seperti itu. Belum lagi bagi si penolong, misalnya kalau itu pertolongan pertama, misalnya dalam kasus, ya, dalam kasus tabrak lari misalnya, justru akan dapat membuat korban itu menjadi ... malah menjadi korban dia. Kan begitu?

Nah, itu saya kira logika-logika yang harus kita melihatnya dari dua aspek, ya. Dari aspek Pemohon dan dari aspek juga kalau itu frasa itu atau norma itu dihilangkan. Saya kira itu, ya, dari Saudara Pemohon.

Juga menyangkut tadi yang sudah disinggung, menyangkut Good Samaritan Law. Nah, ini juga harus tidak serta-merta ini langsung dikatakan inilah contoh yang baik, ya, karena Saudara harus mempelajari juga sejarah, prinsip yang terkandung dalam Good Samaritan Law itu. Itu berasal dari negara-negara yang apa ... yang menganut sistem hukum common law system, ya. Jadi itu juga ada kaitannya dengan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Sehingga prinsip yang terkandung dalam Good Samaritan Law itu, itu tidak bisa serta-merta saja kita langsung jadikan sebagai acuan, ya. Karena tentu dia memiliki akar budaya, akar praktik yang sudah berlangsung lama, dan ketika itu kita akan transfer ke dalam sistem hukum kita, itu juga harus perlu ada kajian ... apa namanya ... lebih mendalam, gitu. Karena itu bisa akan menimbulkan komplikasi-komplikasi hukum, ya, kalau misalnya memang itu tiba-tiba kita akomodir begitu saja. Bukan juga berarti bahwa tidak bisa diakomodir, tetapi harus ada kajian-kajian yang mendalam untuk menyatakan bahwa ada Good Samaritan Law yang sudah dipraktikkan di beberapa negara, tapi itu adalah di negara-negara yang berbasis pada common law system.

Jadi, itu juga harus ... kalau memang Permohonan Saudara ini mau lebih lengkap, tentu akan menggali dari aspek itu. Saya kira, itu dari saya sebagai catatan, ya.

Silakan, Saudara Leonardo, Saudara Leo, mungkin ada yang ingin tadi, yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi? Saya persilakan. Mute, mute. Suaranya, Mas Leo, ya.

68. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [48:40]

Sekarang sudah terdengar, Yang Mulia?

69. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [48:41]

Ya, baik, baik.

70. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [48:43]

Baik. Karena saya belum ... karena saya belum begitu paham dengan masalah hukum acara konstitusi, saya ingin bertanya kepada Yang Mulia. Apakah tadi seperti masalah legal riset saya itu bisa saya gantikan dengan PKWT sekarang saya? Seperti itu, Yang Mulia. Bisa diubah, gitu, Yang Mulia, buktinya. Saya hanya menanya itu saja sih, Yang Mulia.

71. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [49:07]

Ya. Jadi, kalau sudah ... Saudara sekarang sudah jadi PKWT, sudah ada instansi di mana Saudara bekerja, nah itu yang jauh lebih bagus Anda jadikan sebagai bagian dari identitas Saudara, kan gitu, ya? Jadi, di situ saja.

Jadi kalau begitu, dokumen yang Saudara sudah kirimkan itu, ya, ditarik saja, ndak digunakan, ya, karena di situ akan menjadi persoalan.

Nah, tetapi terlepas dari itu juga, tentu berikutnya Saudara tentu ... atau kalau bisa dilakukan apa ... ralat, revisi ke ... ke ini ... ke ... apa namanya ... MoU itu, ya, ke ... apa namanya ini ... canduhukum.id, ya. Ya, karena itu kan Candu Hukum satu organisasi yang tentu dia mungkin melihat. Jangan-jangan melihat Saudara Leonardo sini karena bekerja di Mahkamah Konstitusi, sehingga dia merasa, "Wah, ini bagus nih, ya, kita rekrut." Nah, tetapi ternyata tidak Anda bekerja.

Jadi, harus kita jujur, terbuka menyampaikan apa adanya, ya. Jangan kita membuat seakan-akan Saudara Leonardo itu pegawai Mahkamah Konstitusi, ternyata bukan. Bahwa Saudara berpraktik di sini, ya, tapi itu tidak menjadi dasar bagi Saudara untuk menggunakan Mahkamah Konstitusi sebagai instansi, ya.

Jadi, sebaiknya seperti yang Saudara sampaikan tadi, ya. Saudara Leo mencantumkan saja bahwa saya sekarang sudah jadi pegawai di PKW-PKWT di mana tadi, yang sudah Saudara sebutkan, ya.

Baik. Ada lagi, Saudara Leo, terkait dengan Permohonannya yang ingin ditanyakan atau sudah cukup?

72. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [50:58]

Tidak ada, Yang Mulia. Saya minta maaf kalau selama persidangan, sinyal saya kurang bagus, Yang Mulia.

73. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [51:05]

Oke.

74. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [51:05]

Terima kasih.

75. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [51:05]

Baik. Terima kasih, Saudara Leo.

Tapi kalau bisa datang langsung ke ruang sidang ini, kan itu lebih bagus. Supaya kita bisa ... apa ... ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, perlu diambil tindakan segera, itu kan jauh lebih bagus kalau hadir dalam persidangan ini, ya.

Baik (...)

76. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [51:27]

Siap, Yang Mulia.

77. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [51:27]

Apakah Yang Mulia, masih ada? Cukup. Yang Mulia? Cukup, oke.

Berhubung ini sudah cukup dan berdasarkan informasi, data, yang kami terima. Bahwa, ya, persidangan berikutnya untuk sidang perbaikan ... ya, sebelum sidang perbaikan, tolong ... apa ... perbaikan Permohonan segera dikirim, itu paling lambat diserahkan tanggal 16 Oktober 2023, hari Senin, pukul 09.00 WIB ... pukul 09.00 WIB pagi, ya.

Jadi, saya kira itu. Jadi, saya ulangi, hari Senin ... penyerahan perbaikan Permohonan hari Senin, tanggal 16 Oktober, pukul 09.00 WIB pagi. Adapun persidangan berikutnya, nanti akan menunggu informasi dari, ya, tanggalnya apa ... jamnya menunggu informasi dari Kepaniteraan. Jelas, Saudara Leo?

78. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [52:33]

Jelas, Yang Mulia.

79. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [52:33]

Oke, baik. Dengan demikian, sidang telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.00 WIB

Jakarta, 2 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

